

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 9

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : bahwa sebagaimana pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Penyelenggara Pemerintah di Desa dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang diberikan setiap bulan yang diatur dalam Peraturan Desa;
- c. Tunjangan adalah penerimaan atau bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Kedudukan Keuangan adalah Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa beserta perangkatnya.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diperoleh oleh Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam ayat (1), tetap dibayarkan oleh Instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa / Perangkat Desa kenaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa / Perangkat Desa berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke Instansi induknya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan Perundang -undangan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak menerima penghasilan tetap, kecuali penghasilan lainnya setiap bulan yang besarnya di tetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa tetap mendapatkan penghasilan dan haknya sebagai Pegawai Negeri selama menjalankan Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajiban, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan APBDes yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Apabila kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sesuai dengan kemampuan APBDes yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, juga diberikan uang duka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang mempunyai masa kerja secara berturut - turut sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagai dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 (1), (2) dan 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 6 (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat pula diberikan tunjangan kepada staf perangkat desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan lain yang tidak bertentangan masih dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI E